

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
IJARAH, MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING
(NPF) TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2014-2018)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1



Disusun Oleh :
Hesti Setyaningsih
NIM. 15.0102.0046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
IJARAH, MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING
(NPF) TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2014-2018)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :

Hesti Setyaningsih

NIM. 15.0102.0046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Hesti Setyaningsih

NPM 15.0102.0046

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal15 Agustus 2019.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji


Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.
Ketua


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.
Sekretaris


Wawan Satrio N., S.E., M.Si, Ak., CA.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

08 SEP 2019

Dra. Marina Kurnia, MM.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Setyaningsih

NIM : 15.0102.0046

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang sayasusun dengan judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH,
MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING (NPF)**

TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan saya ini buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Magelang, 26 Agustus 2019

Pembuat per



Hesti Setyaningsih

NIM. 15.0102.0046

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Hesti Setyaningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 08 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Kalangan Rt 01 Rw 05 Sidomulyo Salaman Magelang
E-mail : Hestystia@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2000 – 2007 : SDN 1 Sidomulyo
2007 – 2010 : SMP Muhammadiyah Tempuran
2010 – 2013 : SMK Muhammadiyah Salaman
2015 – 2019 : SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Kerja

1. PT. BPR Sinar Garuda

Periode : Agustus 2013 – Sekarang
Status : Pegawai Tetap
Posisi : Teller

Magelang, 26 Agustus 2019

Peneliti



Hesti Setyaningsih

NIM. 15.0102.0046

MOTTO

“ Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan “

(William Cowper)

“Smile is a simple way of enjoying life”

(Hesti Setyaningsih)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING (NPF)* TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)”**.

Berkat arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bpk Barkah Susanto, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang berharga.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung dan membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Magelang, 26 Agustus 2019

Peneliti



Hesti Setiyaringsih

NIM. 15.0102.0046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	16
A. Telaah Teori	16
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Perumusan Hipotesis.....	39
D. Model Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Populasi dan Sampel Penelitian	48
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	50
D. Alat Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Data Penelitian.....	60

B. Analisi Data.....	60
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	64
D. Uji Analisis Regresi Berganda	69
E. Uji Hipotesis	71
F. Pembahasan.....	76
BAB V KESIMPULAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan Penelitian.....	82
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	2
Tabel 1. 2 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 2014-2018	5
Tabel 2. 1 Perbedaan Perbankan Konvensional dan Bank Syariah	19
Tabel 2. 2 Daftar Penelitian Dahulu	37
Tabel 3. 1 Daftar Bank Umum Syariah.....	49
Tabel 3. 2 Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel	51
Tabel 4. 1 Model Pengambilan Sampel Penelitian	60
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	61
Tabel 4. 3 Uji Normalitas.....	64
Tabel 4. 4 Uji Normalitas Setelah Pengobatan	65
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi.....	68
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi Setelah Pengobatan	68
Tabel 4. 9 Uji Analisis Regresi Berganda.....	69
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi	71
Tabel 4. 11 Uji Goodness Fit	72
Tabel 4. 12 Uji t	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	47
Gambar 3. 1 Uji f	58
Gambar 3. 2 Uji t Positif	59
Gambar 3. 3 Uji t Negatif.....	59
Gambar 4. 1 Hasil Uji F	72
Gambar 4. 2 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Kinerja Keuangan	73
Gambar 4. 3 Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Kinerja Keuangan	74
Gambar 4. 4 Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap Kinerja Keuangan	74
Gambar 4. 5 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Kinerja Keuangan	75
Gambar 4. 6 Pengaruh <i>Non Performing Finane</i> terhadap Kinerja Keuangan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Bank.....	87
Lampiran 2: Data Perhitungan <i>Profit Sharing Ratio</i> (Psr).....	88
Lampiran 3: Data Perhitungan Zakat Performance Ratio (Zpr).....	90
Lampiran 4: Data Perhitungan Equitable Distribution Ratio (Edr)	92
Lampiran 5: Data Perhitungan Islamic Income Vs Non-Islamic Income	94
Lampiran 6 : Perhitungan <i>Islamicity Performance Index</i>	96
Lampiran 7 : Perhitungan Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	98
Lampiran 8 : Perhitungan Data Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	100
Lampiran 9 : Perhitungan Data Pembiayaan <i>Ijarah</i>	102
Lampiran 10 : Perhitungan Data Pembiayaan Murabahah	104
Lampiran 11: Perhitungan Data Non Performing Finance	106
Lampiran 12 : Tabulasi Data.....	108
Lampiran 13 : Hasil Tabulasi Spss.....	110
Lampiran 14 : Uji Durbin Watson	114
Lampiran 15: Tabel Uji F.....	115
Lampiran 16: Tabel Uji T	116

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP KINERJA KEUANGAN SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

Oleh :

Hesti Setyaningsih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap kinerja keuangan bank. *Islamicity performace index* sebagai indikator kinerja keuangan bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2014-2018. Metode pengambilan sampel dengan *purpose sampling* untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria . Total sampel penelitian sebanyak 9 bank syariah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS *versi 25.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *non performing financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci : **Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah, Dan Non Performing Financing (NPF), Kinerja Keuangan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga (*riba*). Produk-produk yang dikembangkan bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dengan demikian bisa dikatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dalam lalu lintas peredaran uang yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). Bank menjalankan sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (siamat, 2005).

Perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pusat bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan semakin hari semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan seperti telah memulai kejayaannya.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan islam ini karena bank islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan perkembangan yang cukup

berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam system perekonomian nasional. Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang besar.

Perkembangan bank syariah semakin pesat seiring dengan adanya Undang-Undang no.07 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan. Pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank syariah, maka pada tahun 2018 menjadi 14 bank umum syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 167 unit Bank Pengkreditan Rakyat. (www.ojk.go.id)

Tabel 1. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2019

Perkembangan perbankan syariah yang semakin mengalami kemajuan yang positif, hal ini menunjukkan bahwa bank umum dengan prinsip syariah menjadi lembaga keuangan yang diminati dan di percaya oleh masyarakat luas, untuk menyimpan dan mengelola uangnya berdasarkan hukum islam. Banyak nya cabang yang dibuka untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi

dalam bentuk penyimpanan maupun pinjaman. Sehingga bank syariah menjaga kepercayaan setiap nasabah dengan meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, dimana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan dimasa depan (Hameed *et al.*, 2004).

Sebagai salah satu lembaga bisnis Islam, bank syariah tidak hanya wajib melaporkan informasi mengenai ekonomi bank syariah. Akan tetapi juga informasi mengenai prestasi bank dalam memenuhi pelaporan keuangan yang relevan dan memadai sesuai dengan kepatuhan syariah serta kepedulian sosial dan lingkungan secara keseluruhan kepada stakeolder (Hameed *et al.*, 2004). Salah satu alat ukur untuk menentukan kondisi suatu bank yang adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank.

Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah, tidak hanya dari segi keuangan, akan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah. Hameed *et al.* (2004) menyajikan alternative pengukuran kinerja untuk perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* terdiri dari dua komponen yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance*

Index. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity Performance Index*. Komponen *Islamicity Performance Index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non-Islamic investment*, *Islamic income vs non-Islamic income*, dan *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) index*.

Indikator pada *Islamicity Performance Index* tidak semua digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan. *Islamic investment vs non-Islamic investment* tidak digunakan pada penelitian ini, karena rasio ini menggambarkan keadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga ini tidak dapat ditelusuri pada laporan keuangan. Sementara itu, *director-employees welfare ratio* dan *AAOIFI index* tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan rasio, dikarenakan hal tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif (Harianto, 2013).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, bagaimana tingkat bagi hasil pada Bank Syariah yang tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito. Kemudian Bank syariah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. Jenis pembiayaan yang ada pada Bank syariah sebagai penentu tingkat

profabilitas yang digunakan dalam penelitian ini *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan ijarah.* (Rivai,2007) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mempunyai dua lingkup arti, diantaranya pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005). Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut dapat dilihat perkembangan pada perbankan syariah dari tahun 2014-2018.

Tabel 1. 2

**Pembiayaan pada perbankan Syariah tahun 2014-2018
(dalam miliaran rupiah)**

	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah</i>
2014	14.354	49.387	117.371	11.620
2015	14.820	60.713	122.111	10.631
2016	15.292	78.421	139.536	9 .150
2017	17.090	101.552	150.312	9 .230
2018	15.866	129.641	154.805	10.597

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2019

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 *pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan sewa ijarah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu produk

pembiayaan yang paling banyak disalurkan seperti pembiayaan dalam prinsip jual-beli *murabahah*. Sedangkan Prinsip bagi-hasil *musyarakah* dan *mudharabah* memiliki hasil lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pembiayaan *murabahah* lebih tinggi, menggambarkan bahwa operasional di Bank Syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan. Dengan meningkatnya semua total pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana Bank syariah seharusnya tidak hanya menyalurkan Prinsip *Murabahah* saja, tetapi juga banyak menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil dengan menyalurkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir 80% menggunakan skema *murabahah* dengan prinsip jual beli. Dominasi produk pembiayaan dengan pola jual-beli ini antara lain disebabkan risiko yang dihadapi bank syariah lebih kecil dibandingkan risiko pada pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah musyarakah dan ijarah*. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *sewa ijarah* dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018, rasio NPF bank mencapai 4,77 %. Angka itu hampir akan menyentuh ambang batas maksimal pembiayaan bermasalah yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%, dan mengindikasikan adanya potensi pembiayaan bermasalah. Keadaan

tersebut menunjukkan bahwa dengan kurangnya *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* yang di salurkan maka prinsip bagi hasil belum berjalan dengan baik. Serta meningkatnya rasio *Non Performing Financing* perbankan syariah, tentunya juga harus dapat memperbaiki kinerjanya. Supaya mempertahankan eksistensi didunia bisnis serta mewujudkan kepercayaan dari stakeholder terhadap dana yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangan yang dibangun atas dasar nilai Islam (Meilani *et al.*, 2015).

Menurut (Pramuka, 2014) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama, yaitu bank syariah atau *mudharib* yang menyediakan semua modal, dengan pihak kedua, yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola modal tersebut dengan menggunakan azas bagi hasil antara kedua belah pihak yang telah ditentukan di dalam akad.

Keuntungan usaha dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena *mudharib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian Pratama, *et al* (2017) , Rr. Nadia Arini Haq (2015) dan Putra (2018)

menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ada peneliti lain yang menyatakan hasil bertolak belakang dengan penelitian diatas, dilakukan oleh Romdhoni & Yozika (2018) yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* menurut (Karim, 2011) adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan pembeli (Nurhayati, 2015)

Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu bank Pratama *et al.*, (2017). Menurut beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pratama, *et al.*, (2017), Putra (2018) dan Anjani & Hasmarani (2016) menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pendapat lain dari peneliti Aisyah (2016) dan Romdhoni & Ferlangga Al Yozika, (2018) menunjukkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada

pembeli. Menurut Pramuka, (2014) *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan serta menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian si pembeli membelinya dengan harga yang lebih, sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati diawal. *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli Nurhayati, (2015).

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang di minati oleh masyarakat, nasabah di bandingkan dengan jenis pembiayaan yang ada di Bank Umum Syariah lainnya. Alasan jenis pembiayaan ini di minati banyak nasabah karena jenis pembiayaan ini hampir sama jenis pembiayaan yang ada pada Bank Konvensional dan mempermudah para nasabah dalam sistem kredit. Pembiayaan *murabahah* menurut peneliti Faradilla, *et. al* (2017), Haq (2015) dan Sari & Anshori, (2016) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profabilitas. Sementara peneliti Nurawwalunnisa (2017) dan Aisyah (2016) berpendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profabilitas.

Berdasarkan kaidah tata bahasa *Ijarah* adalah menjual manfaat, oleh karena itu *Ijarah* secara terminologi didefinikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui. Dalam akad *ijarah* terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materai yang menjadi objek untuk diperjanjikan. *Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna

(manfaat) atas sesuatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Nurhayati, 2015).

Pembiayaan *ijarah* menurut peneliti Pratama *et al.*, (2017) dan Putra (2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profabilitas. Sedangkan peneliti Romdhoni & Ferlangga Al Yozika, (2018) pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profabilitas.

Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan resiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan produk investasi bank syariah yang termasuk dalam produk *Natural Uncertainty Contracts* (Rivai, 2007). Tingginya resiko pembiayaan berasal dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah. Risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga akan

berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank (Refinaldy, 2014).

Dalam peneliti yang dilakukan Sari & Anshori (2016), Setiawan & Indriani (2016) dan Medina & Marlina (2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profabilitas. Sedangkan peneliti Yusuf Muhammad (2017) NPF berpengaruh positif terhadap profabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2017) dengan persamaan menggunakan variabel pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* dan sewa *Ijarah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu::

Pertama menambah variabel independen *murabahah* dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anjani & Hasmarani (2015). Pembiayaan pada Bank Syariah tidak hanya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan sewa menyewa yaitu sewa *ijarah*, namun ada juga pembiayaan jual beli *murabahah* (UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati oleh banyak nasabah harga pokok dan keuntungan disampaikan. Sehingga pembiayaan *murabahah* pembiayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada bank syariah.

Kedua menambah variabel independen *Non Performing Financing* (NPF) dengan mengacu pada penelitian Medina & Marlina (2018). Alasan menambah variabel ini adalah Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan resiko perbankan yang besar pula,

salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan produk investasi bank syariah. Tingginya resiko pembiayaan tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Apabila nilai NPF rendah maka akan mengalami keuntungan, dan apabila nilai NPF tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena pengembalian pembiayaan yang macet.

Ketiga, periode riset sebelumnya 2012-2016 untuk penelitian ini menggunakan data dari tahun 2014-2018, penelitiin ini mennggunakan tahun yang terbaru untuk mengetahui kondisi terbaru dari lembaga keuangan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut sesuai kebutuhan baik untuk bank, investor dan nasabah.

Kempat variabel dependen menggunakan kinerja keuangan dengan pengukuran *Islamicity Performance Index*. Karena Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, dengan prinsip bagi hasil. *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah, tidak hanya dari segi keuangan, akan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan ?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan ?

3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan ?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah terdapat pengaruh *non performing finance* (NPF) terhadap kinerja keuanganpada ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh *mudharabah* berpengaruh kinerja keuangan pada bank syariah.
2. Menguji secara empiris pengaruh*musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuanganpada bank syariah.
3. Menguji secara empiris pengaruh *murabahah* *berpengaruh terhadap* kinerja keuanganpada *bank syariah*
4. Menguji secara empiris pengaruh *murabahah*berpengaruh terhadap kinerja keuanganpada bank syariah.
5. Menguji secara empiris pengaruh *non performing finance* (NPF) terhadapkinerja keuangan pada bank syariah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan, khususnya perbankan syariah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan profabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I :Pendahuluan; bagian ini merupakan bagian awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis; bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian berupa; teori keagenan, *kinerja keuangan, pembiayaan mudharabah, pembiyaan nusyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan murbahah, non performing financing*, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III :Metode Penelitian; dalam bab ini menerangkan tentang populasi dan sampel, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV :Hasil dan Pembahasan; bagian ini berisi pembahasan hasil-hasil analisis data serta bagaimana permasalahan tersebut dipecahkan melalui uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB V :Kesimpulan bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menerangkan tentang kesimpulan yang didapat serta saran-saran bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

a. Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia. Allah sebagai sumber amanah utama dari sumber daya yang dimiliki stakeholder. Sumber daya tersebut merupakan suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Tuhan menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakilnya (khalitullah fil-ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan (Triyuwono, 2006).

Pandangan *Sharia Enterprise theory* bahwa distribusi kekayaan, atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. *Sharia Enterprise theory* berpandangan bahwa harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik mungkin, sehingga harta tersebut dapat berputar, produktif, dan bermanfaat bagi orang lain. (Triyuwono, 2006)

Sharia Enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Pusat perhatian *enterprise theory* adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entitas, seperti pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang berkepentingan lainnya (Mulawarman, 2009)

Implikasisyaria enterprise theory pada penelitian ini adalah perbankan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya menganut prinsip syariat islam. Distribusi bagi hasil tidak berdasarkan bunga akan tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil. Pandangan *sharia enterprise theory* bahwa distribusi kekayaan (*welth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada pihak-pihak yang berpartisipasi secara langsung, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung (Haryadi, 2010)

Syaria Enterprise Theory memberi bentuk pertanggungjawaban kepada Allah secara vertikal yaitu pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, lingkungan dan alam. Manusia adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua suberdaya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia seperti tumbuhan, hewan, hutan,

air, dan sebagainya secara adil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep Sharia Enterprise Theory ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para stakeholders mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

b. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. (Muhammad, 2005)

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah

(UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Muhammad, 2005)

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari Menurut (Sudarsono, 2008) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Kasmir, 2014):

Tabel 2. 1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hokum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi, Fee	Bagi Hasil. Margin, pendapatan sewa
Hubungan dengan nasabah	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manajer investasi, investor, sosial dan jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba	Anti riba dan anti maysir
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan rakyat banyak
Bentuk usaha	Keuntungan	Tujuan sosial ekonomi islam dan keuntungan
Prinsip usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi pada laba	Komersial dan non komersial, berorientasi pada laba dan nirlaba
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional

Sumber : (Kasmir, 2014)

c. Kinerja Bank Syariah

Kinerja (performance) merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang telah dimiliki dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga penilaian kinerja perusahaan sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena penilaian kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan pihak-pihak tersebut (Haq, 2015).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, dimana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan dimasa depan (Hameed *et al.*, 2004).

Pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan, dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam satu periode. Untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa

batas masa kini dimana perusahaan tetap kompetitif dan kuat secara keuangan (Hameed *et al.*, 2004).

1. Islamicity Performance Index

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang disusun untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed *et al.*(2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan Islamicity Performance Index, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

1) Profit Sharing Ratio (PSR)

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu akad pembiayaan dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini.

Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh dari dua akad, yang pertama adalah mudarabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha

tertentu, dengan pembagian berdasarkan profit and loss sharing. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

2) *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada asset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional.

Rasio kinerja zakat digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Zakat tersebut kemudian akan dapat dinikmati oleh *mustahiq* zakat, yang merupakan representasi kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat. Zakat Performance Ratio diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan Bank Syariah dengan laba sebelum pajak. Oleh karena itu, jika aset

bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang semakin tinggi pula.

3) *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan.

Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk qardh dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

4) *Directors-Employees Welfare Ratio*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebihan dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang

penting. Kesejahteraan karyawan disini termasuk gaji, pelatihan, dan lain-lain.

Islam telah mengajarkan bahwa untuk selalu berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam memberi upah. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, sedangkan para majikan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Oleh karena itu, setiap orang akan memperoleh bagiannya yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan. Jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang diberikan.

5) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Sejauh ini prinsip-prinsip Islam melarang transaksi yang mengandung riba', gharar dan judi, sehingga bank syariah perlu untuk mengungkapkan investasi mana yang halal dan mana yang dilarang. Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba', gharar dan judi.

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas termasuk dalam memperoleh harta kekayaan.

Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram (Nurhayati dan Wasilah, 2008).

6) *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Rasio ini mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Suatu keprihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh bank syariah.

Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsure riba dari segi pendapatan.

7) *AAOIFI Index*

AAOIFI Index dapat mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

d. Pembiayaan

Menurut Yudiana (2014) pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung kelancaran usaha ataupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu sebagai pemberi fasilitas atau dengan kata lain sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks bank syariah pembiayaan merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang memerlukan dana untuk mendukung kegiatan perekonomian maupun untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan, dan sebagai aset terbesar yang menjadi sumber income terbesar bank (Karim, 2014).

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu atau periode tertentu (Asiyah, 2015).

1) Mudharabah

Menurut PSAK Nomor 105 Paragraf 37 pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk Bank syariah dalam menyalurkan pendanaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan system pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. *Mudharabah* merupakan suatu akad/ perjanjian antara 2 pihak, dimana pihak pertama sebagai *sahibul mal* yang menyediakan dana dan pihak yang lainnya sebagai *mudharib* yaitu pihak yang mengelolal usahanya (Muhamad, 2016)

Mudharabah berasal dari kata dharb yaitu memukul atau berjalan. Artinya adalah seseorang yang memukulkan kakinya dalam

menjalankan usahanya. Pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah berarti suatu kerja sama antara 2 pihak dimana pihak pertama yaitu Bank Syariah, sebagai *shahibul mal* (penyedia dana sebagai modal) dan pihak kedua yaitu nasabah yang mengelola dana tersebut untuk menjalankan usahanya. Dalam akad yang telah disepakati tertuang berbagai macam peraturan antara kedua belah pihak seperti peraturan pembagian bagi hasil keuntungan dan ksepekatan jika terjadi kerugian (Rivai, 2008)

Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai landasan hukum yang tertuang dalam al- Quran. Salah satunya yaitu terdapat pada QS Al-Jumu'ah : 10 yang artinya “ apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. Terdapat dua jenis pembiayaan dengan akad *mudharabah*, (Rivai, 2008) yaitu:

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberikan keleluasaan penuh dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. *Mudharabah Muqqayyadah*

Pembiayaan *muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengeola mengenai jenis usaha, jangka waktu pengelolaan dan lokasi usaha. Penyalurkan pembiayaan *mudharabah* terdiri beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Adanya sahibul mal (pemilik modal)
- b) Mudharib (pengelola)
- c) Maal (harta)
- d) Usaha
- e) Keuntungan
- f) Ijab Kabul

Dalam akad *mudharabah* tercantum peraturan- peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti prosentasi pembagian keuntungan dan kerugian usaha. Ketika suatu usaha yang didanai dengan pembiayaan *mudharabah* mengalami kegagalan, sehingga mengalami kerugian yang akan mengakibatkan modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*.

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut PSAK Nomor 106 Paragraf 36 pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian di bagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh Bank Syariah.

Muhamad (2016), Pembiayaan dengan akad *Musyarakah* mempunyai landasan hukum yang tertuang dalam Al- Quran. Salah satunya yaitu (QS. Shad 38:24) yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. Terdapat Rukun dan syarat pembiayaan *Musyarakah* Muhamad (2016) antara lain:

- a. Pihak yang berserikat
- b. Modal

c. Proyek usaha

d. Ijab Qabul

Pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* sering diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi. Akad *Musyarakah* terdiri 4 Jenis Veithzal, Rivai (2008), yaitu:

a. Syirkah ‘inan

Syirkah al-‘Inan adalah antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

a) Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Syarat utama dari al *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi secara sama.

b) Syirkah A’mal

Syirkah A’mal adalah kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian yang sama dan

melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama- sama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

c) Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan adalah nama baik yang dimiliki terutama adalah kepribadian dan kejujuran masing- masing pihak dalam melakukan kerjasama. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) *Murabahah*

Murabahah adalah jenis pembiayaan jual beli barang yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah. Bank membelikan barang dari supplier untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian, Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan mengambil keuntungan dengan cara menambahkan harga beli sesuai kesepakatan awal diantara keduanya. Dalam hal pembayaran, nasabah dipersilahkan memilih jenis transaksi berdasarkan metode yang disanggupinya. Metode transaksi yang dapat dilakukan diantaranya transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (paragraf 6 sd 17).

Menurut Karim (2004) *Murabahah* (*al-bai' bi tsaman aji*) lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari

kata *ribhu* (keuntungan) , adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan bila telah disepakati tidak dapat berubah selama berjalannya akad. Dalam perbankan *Murabahah* selalu dilakukan pembayaran dengan cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Menurut (Harahap, 2008) Jenis pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syari'ah baru akan melakukan transaksi jual-beli apabila ada yang pesan.

Menurut Zulkifli (2007) Rukun pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. Penjual (bai')
- b. Pembeli (musytari')
- c. Barang/ objek (mabi')
- d. Harga (tsaman)
- e. Ijab qabul (shigat)

4) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu arang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Pembiayaan Ijarah* merupakan sewa menyewa dimana Bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hal kepada bank untuk menerima upah sewa (ujarah). Upah sewa ujarah yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *ijarah* yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih (kasmir, 2014).

Menurut Nurhayati (2015) sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujarah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Semakin tinggi nilai aset yang diperoleh untuk *ijarah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkatkan juga.

5) *Pembiayaan Bermasalah atau Non performing financing (NPF)*

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Menurut Siamat(2005) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah. Risiko pembiayaan pada bank syariah diukur dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF).

Ambarwati (2008) *Non Performing Finance* (NPF) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet (pembiayaan bermasalah) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan bank. NPF sangat berpengaruh terhadap

pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. *Non Performing Financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi kalau NPF dalam jumlah besar.

Peraturan yang dikeluarkan BI, tinggi NPF maksimal adalah 5%. Jika NPF tinggi hal ini berarti bahwa total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah banyak yang bermasalah dan banyak yang belum dapat ditarik kembali. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar tingkat NPF maka Bank Syariah semakin berhati-hati dalam melempar pembiayaannya. Selain itu besarnya NPF akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank dan akan mengurangi nilai yang diperoleh.

Semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah, maka akan semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan. Semakin besar pula jumlah biaya yang ditanggung bank syariah untuk mengadakan dana cadangan itu.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Rr. Nadia Arini Haq (2015)	Pengaruh Pembiayaan dan Eisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap 2. NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.
2	Rivalah Anjani Dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap 2. Musyarkah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.
3	Aisyah dkk (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return On Equity</i> Bank Umum Syariah	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas
4	Ulin Nuha Aji Setiawan, Dan Astiwi Indriani (2016)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening	1. <i>Non Performing Financing</i> (NPF), memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas
5	Nurawwalunni sa (2017)	Pengaruh <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Laba	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

6.	Ditha Nada Pratama dkk. (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia	1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.
7	Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Ansori (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , dan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)	2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.
8	Medina Almunawwaroh, Dan Rina Marlina (2018)	Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	1. <i>Non Performing Financing</i> (NPF), memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas
9	Haris Romdhoni, Dan Ferlangga Al Yozika (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas
10	Purnama Putra (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2013-2016	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas
11	Sayekti Endah Retno Meilani, Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati	Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Indices</i>	1. <i>Islamicity Indices</i> , 2. <i>Islamicity Performance Index</i> , 3. <i>Islamicity Disclosure Index</i> , 4. <i>Islamic Bank's Performance</i>

12	Suniyah, Maslichah, M. Cholid Mawardi (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Net Interest Margin</i> (Nim) Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> (Roa)	1. <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 2. NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas
----	--	--	--

Sumber: Data Penelitian Terdahulu Diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Kinerja Keuangan.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Nabhan, 2008).

Pengelolaan pembiayaan *mudharabah* akan menghasilkan pendapatan berupa nisbah. Diperolehnya nisbah tersebut, maka akan memengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Semakin besar dana yang dihimpun oleh bank maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Sesuai dengan *shariaenterprise theory* yang menyatakan bahwa harta adalah milik Allah semata, dan manusia hanya diberi titipan untuk mengelola supaya harta tersebut dapat berguna bagi orang lain. Bank syariah berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya dengan cara menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif

dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh pembiayaan *mudharabah* berupa *nisabah*. *Nisabah* yang diperoleh tidak mengandung unsur riba atau bunga. Sehingga *nisabah* akan mempengaruhi hasil kinerja keuangan Bank Syariah. Akad pembiayaan *mudharabah* harus ada ijab qobul seperti syariah islam yang mengajarkan harus ada ijab qabul dalam sebuah perjanjian sehingga transaksinya jelas dan menghindari ghibah. Menurut penelitian Pratama *et al.*, (2017), Sari & Anshori (2016) dan Putra (2018) menunjukkan bahwa *mudharabah*, berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H1: Mudharabah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

b. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* Terhadap Kinerja Keuanga.

Musyarakah menurut (Ascarya, 2011) adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan meningkatkan profitabilitas. Sehingga profabilitas menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas Bank Syariah di kinerja keuangan.

Musyarakah adalah kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang melakukan pencampuran dana dalam suatu usaha dengan tujuan untuk membagi keuntungan. Nasabah sebagai pihak kedua dapat

mengajukan proposal kepada Bank Syariah untuk mendanai suatu proyek usaha tertentu. Namun pada pembiayaan *musyarakah*, modal suatu proyek usaha berasal dari bank dan nasabah. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan dan melakukan pembagian presentase keuntungan beserta risiko yang akan ditanggung bersama sesuai perjanjian awal. Bank selaku pemilik modal berhak ikut serta dalam kebijakan usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai pelaksana proyek.

Sesuai dengan teori *syariah enterprise theory* dimana besaran modal yang disertakan oleh bank untuk kerjasama menjalankan suatu usaha akan mendatangkan keuntungan dan kerugian yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka akan ditanggung oleh nasabah. Sedangkan kerugian di sebabkan oleh bank maka kerugian akan dibebankan oleh bank.

Penelitian Pratama *et al.* (2017), Anjani & Hasmarani (2016) dan (Putra, 2018) menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, hal ini dapat diartikan semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut.

H2: *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

c. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan.

Murabahah adalah jenis pembiayaan jual beli barang yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah. Bank membelikan barang dari supplier untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian, Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan mengambil keuntungan dengan cara menambahkan harga beli sesuai kesepakatan awal diantara keduanya. Dalam hal pembayaran, nasabah dipersilahkan memilih jenis transaksi berdasarkan metode yang disanggupinya. Metode transaksi yang dapat dilakukan diantaranya transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan (Karim, 2014).

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang memberikan kesederhanaan sebagai manfaat dalam penanganan administrasinya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan yang lainnya hingga saat ini, *murabahah* adalah pembiayaan yang paling unggul diantara pembiayaan

yang lainnya. Tingginya penyaluran tingkat penyaluran dana melalui prinsip *murabahah* mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Syariah. Haq (2015).

Menurut *syariah enterprise theory*, bank syariah tidak hanya mementingkan kepentingan individu tapi juga memikirkan kepentingan orang lain agar tercapai kemaslahatan yang artinya bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi bank syariah juga memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Melalui pembiayaan yang ada di bank syariah secara tidak langsung memberikan jalan untuk kemaslahatan nasabah selain mendapatkan kemaslahatan pribadi atas keuntungan yang diperoleh melalui jenis pembiayaan *murabahah*. Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yaitu berupa margin di mana margin tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* di salurkan kepada nasabah, maka semakin tinggi *margin* yang diperoleh dan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Putra (2018), Sari & Anshori (2016) dan Rr. Nadia Arini Haq (2015) di mana menurut hasil penelitian pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

d. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Kinerja Keuangan.

Ijarah merupakan sewa menyewa dimana Bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hal kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujarah*). Upah sewa *ujarah* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *ijarah* yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih (kasmir, 2013). *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease* (kasmir, 2013)

Pada Prinsip sewa akad yang digunakan adalah *Ijarah*, akad *ijarah* juga berpengaruh positif terhadap meningkatnya profitabilitas, karena apabila sewa *ijarah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* pendapatan yang diperoleh akan meningkatkan profitabilitas, sehingga bank mempunyai pertanggung jawaban kepada Stakeholder dan Shareholder. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*(2017), Putra(2018) dan Rizqi *et al* (2017). Dari pernyataan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H4 = Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

e. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan.

Non Performing Finance (NPF) adalah pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhamad, 2016). Nilai *Nilai Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan seberapa baik kemampuan bank dalam mengelola, mengendalikan, mengawasi dan menarik kembali pembiayaan yang disalurkan.


Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang tidak memberikan kepastian terhadap hasil yang diperoleh (Natural Uncertainly Contract) (Karim, 2016), sehingga dibutuhkan rasa saling percaya antara pihak *sahibul maal* dan pihak *Mudharib*. Hal ini sesuai dengan *syariah enterprise theory*, dimana Allah sebagai sumber amanah utama dari sumber daya yang dimiliki stakeholder, sehingga didalamnya terdapat tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah.

Besar kecilnya nilai *Nilai Non Performing Finance* (NPF) dapat mempengaruhi keputusan bank Syariah dalam menentukan pembiayaan yang akan disalurkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Nilai *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi menunjukkan semakin rendah kemampuan bank dalam menarik kembali pembiayaan yang disalurkan. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, menyebabkan dana bank yang tersedia

untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Penelitian Medina & Marliana, (2018) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suniyah & Cholid, (2019) dan Rr. Nadia Arini Haq, (2015) menyatakan bahwa NPF berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga hipotesis dirumuskan:

H5 = Non Performing Finance (NPF) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

D. Model Penelitian

Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2014-Desember 2018.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik dalam penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2016). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Bank Umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI)
- 2) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode 31 Desember 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dinyatakan dalam rupiah.
- 3) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, NPF. Adapun jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2018 adalah:

Tabel 3. 1**Daftar Bank Umum Syariah**

NO	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Maybank Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, (OJK) diolah 2019

B. Jenis Penelitian**a. Data Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian, data ini sudah dikumpulkan dan disediakan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan (*annual report*) untuk mendapatkan rasio keuangan dari bank umum syariah yang menjadi objek penelitian selama tahun 2014-2018 dan dapat diakses dari www.ojk.co.id atau dari masing-masing website Bank Syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis atau diolah untuk menghasilkan kesimpulan (Bawono, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Data sekunder ini dapat diperoleh oleh peneliti dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet (Bawono, 2006). Data yang digunakan yaitu data *time series* (data yang terdiri dari beberapa periode). Dalam penelitian ini periode yang diambil adalah Januari 2014 hingga Desember 2018.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Menurut (Sugiyono, 2012) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan variabel Independennya adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*, Pembiayaan Bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).

Tabel 3. 2

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen			
1	Kinerja Keuangan	Alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan (Haq, 2015).	<p>1. <i>Profit Sharing Ratio</i></p> $PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Pembiayaan}}$ <p>2. <i>Zakat Performance Index</i></p> $ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Tetap}}$ <p>3. <i>Equitable Distribution Ratio</i></p> $\frac{\text{Qard}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak}) - \text{Beban Tenaga Kerja}}$ $\frac{\text{Deviden}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$ $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$ <p>4. <i>Islamic Income VS Non Islamic Income</i></p> $IP = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$

Variabel Independen		
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ,	Menurut PSAK Nomor 105 Paragraf 37 pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, $= \frac{\text{Pembiayaan } \underline{\textit{Mudharabah}}}{\text{Total pembiayaan}}$
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ,	<i>Musyarakah</i> merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan pembeli (Nurhayati, 2015). $= \frac{\text{Pembiayaan } \underline{\textit{Musyarakah}}}{\text{Total pembiayaan}}$
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati, 2015) $= \frac{\text{Pembiayaan } \underline{\textit{Murabahah}}}{\text{Total pembiayaan}}$
5	<i>Ijarah</i>	<i>Ijarah</i> merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang dan jasa itu sendiri (Kasmir, 2014) $= \frac{\text{Pembiayaan } \underline{\textit{Ijarah}}}{\text{Total pembiayaan}}$
6	<i>Non performing financing</i> (NPF).	Perbandingan anatara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Muhamad, 2016) $\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}}$

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016)

2. Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Asumsi normal dianggap terpenuhi jika data yang digunakan cukup besar ($N > 30$). Penelitian ini menggunakan *One sample kolmogrov-Smirnovtest* (K-S) untuk menguji normalitas secara statistik. Jika nilai sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan (0.05) mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut terdistribusi secara normal.

b. Uji multikolinieritas

(Ghozali, 2018), tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel atau terdeteksinya multikolinieritas dimana antar sesama variabel independen saling berkorelasi.

Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Dimana ketika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk mengetahui multikolinieritas terdeteksi ketika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$. Jika dalam model regresi terdapat multikolinieritas, maka harus menghilangkan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi

c. Uji autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autoorelasi maka dinamakan problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Uji *Durbin-Waston Test* (*DW test*) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah atau *lower bond* (d_l) maka hasilnya terdapat autokorelasi positif

- 2) Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah (d_l) dan dibatas atas (d_u) maka hasilnya adalah tidak ada autokorelasi positif
- 3) Apabila nilai DW lebih besar dari $4-d_l$ dan <4 , maka hasilnya ada autokorelasi negatif
- 4) Apabila nilai DW terletak diantara batas atas $4-d_u$ dan batas bawah $4-d_l$ maka hasilnya tidak ada korelasi negatif
- 5) Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (d_u) dan $4-d_u$, maka hasilnya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya SRESID. (Ghozali, 2018) dasar analisisnya adalah :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis regresi linier berganda

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara beberapa variabel independen dan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarak*, pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PIP = \alpha + \beta_1 PPMud + \beta_2 Pmus + \beta_3 PM + \beta_4 PI + \beta_5 NPF + \varepsilon\varepsilon$$

Keterangan:

PIP = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

PMud = Pembiayaan *Mudharabah*

PMUS = Pembiayaan *Musyarakah*

PM = Pembiayaan *Murabahah*

PI = Pembiayaan *Ijarah*

NPF = *Non Performing Financing*

$\varepsilon\varepsilon$ = *Standard error*

4. Penguji Hipotesis


1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Statistik F (*Goodness of Fit*)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak *fit*. Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Menentukan nilai F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0.05$, maka H_0 tidak diterima dan H_a tidak ditolak. Artinya model penelitian dapat dikatakan baik (*fit*)
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0.05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima. Artinya model penelitian dikatakan tidak baik atau tidak *fit*.



Gambar 3. 1

Uji f


3. Uji Statistik t

Menurut (Ghozali, 2018), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. *Level of significant* pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df = n - 1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*).

1) Hipotesis positif

- a. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak diterima, dan menerima H_a . Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0.05 \%$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.




Gambar 3. 2

Penerimaan Uji t (Hipotesis Positif)

2) Hipotesis Negatif

- a. jika nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. jika nilai $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0.05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 3

Penerimaan Uji t (Hipotesis Negatif)

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan non performing financing* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014 sampai 2018. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purpose sampling* yang di peroleh 9 perbankan, sehingga secara keseluruhan (lima tahun) diperoleh 45 data observasi. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesisi dan analisi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 22% kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, non performing financing*, dan sisanya 78% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Adapun variabel pembiayaan *musyarkah, ijarah, murbahah, non performing financing* tidak berpengaruh terhdap kinerja keuangan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel yang terlalu sedikit dari 14 bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pada tahun 2014-2018, hanya 9 bank syariah yang menjadi sampel.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian menjelaskan sebagian kecil berpengaruh terhadap kinerja keuangan syariah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien kinerja keuangan determinasi masih rendah.

C. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama yang akan datang untuk dikembangkan dan di perbaiki, misalnya dengan menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan syariah, mungkin seluruh pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.
2. Memperluas populasi dengan menambahkan Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah serta memperbanyak periode penelitian sehingga diharapkan dapat memperoleh deskripsi yang lebih baik dan dapat mewakili keseluruhan populasi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(September), 1–14.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Ilmiah*, 175–183.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan Edisi ke-2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. A. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Semarang: enerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, Shahul, et. al (2004). Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. Dahrn, Saud Arabia
- Harahap, S. S. (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariato, Nanda (2013). Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro.
- Haryadi, B. (2010). *Political Economy of Shariah Accounting (Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah)*. Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Karim, A. (2016). *Bank Islam: Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Persada.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Medina, A., & Marlina, R. (2018). Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Amwaluna*, 2, 1–17.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisa Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN.
- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Konsep, Teori dan Laporan Keuangan*. Jakarta: Epublising.
- Nabhan, F. (2008). *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Nurawalunnisa. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri). 3(1), 32–40.
- Nurhayati, S. dan W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pramuka, B. A. dkk. (2014). *Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Praktis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.
- Rivai, V. dan A. P. V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, V. dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizqi, N. W., & Afifudin, N. S. A. dan. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. 91–104.
- Romdhoni, A. H., & Ferlangga Al Yozika. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank

Muamalat Indonesia. 4(03), 177–186.

Rr. Nadia Arini Haq. (2015). Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review*, 1 NOMOR 1(November), 72–86. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.05.009>

Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*. Vol. 1, No(Accounting and Management Journa), 1–8.

Setiawan, U. N. A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–11.

Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Uniersitas Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantittif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Suniyah, M., & Cholid, M. M. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Net Interest Margin (Nim) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Assetpengaruh*. 08(01), 57–70.

Triyuwono, I. (2006). *Prespektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pemibayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Sala.

Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.